



**PUTUSAN**

**Nomor 1028/Pdt.G/2024/PA.Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 13 Juni 1982 (umur 41 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat XXXXXXXXXX, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Makassar, 08 Juni 1991 (umur 32 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan tidak ada, Alamat XXXXXXXXXX, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1028/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2024/PA.Mks



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2005 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1426 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 01 Juli 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXXXX, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah rukun selayaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama ;
  - 3.1 XXXXXXXXXX, Makassar, 27/12/2006 (Pemeliharaan Tergugat);
  - 3.2 XXXXXXXXXX, Makassar, 14/07/2013 (Pemeliharaan Tergugat);
  - 3.3 XXXXXXXXXX, Makassar, 04/07/2021 (Pemeliharaan Tergugat);
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2021 yang disebabkan karena:
  - Tergugat tidak taat terhadap Penggugat;
  - Tergugat pergi tanpa seizin Penggugat;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan rumah sejak Mei 2023 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun ;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2024/PA.Mks



perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, (XXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, (XXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati para pihak berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Andi Wandu Hairuddin, S.Hum.) tanggal 1 Juli 2024, bahwa mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mendamaikan sengketa perceraian namun berhasil mendamaikan akibat perceraian sebagai berikut ;

#### **Pasal 1**

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXXXX, Lahir di Makassar, 27 Desember 2006;
2. XXXXXXXXXXXX, Lahir di Makassar, 14 Juli 2013;
3. XXXXXXXXXXXX, Lahir di Makassar, 4 Juli 2021.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2024/PA.Mks



**Pasal 2**

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon jika kedua anak tersebut tidak keberatan.

**Pasal 3**

Bahwa Termohon bertanggungjawab untuk memelihara dan mengasuh XXXXXXXXXXXX sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, sedangkan biaya hidup ditanggung oleh Pemohon selaku ayahnya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dimulai pada bulan September 2024 ditambah 10% per tahun sampai anak tersebut dewasa, mandiri dan berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

**Pasal 4**

Bahwa Pemohon dan Termohon tetap memberi akses dan tidak saling menghalangi untuk bertemu dengan anaknya.

**Pasal 5**

Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

**Pasal 6**

Bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

**Pasal 7**

Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah lampau kepada Termohon selama 12 (dua belas) bulan dengan jumlah keseluruhan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

**Pasal 8**

Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau kepada Termohon sebelum sidang Ikrrar Talak.

**Pasal 9**

Dimohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar kesepakatan perda

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2024/PA.Mks



maian sebagian ini dimasukkan kedalam pertimbangan dan amar putusan.

**Pasal 10**

Bahwa Pemohon dengan Termohon menyerahkan permasalahan perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

**Pasal 11**

Bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di depan persidangan pada tanggal 1 Juli 2024 yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga ingin bercerai dan Termohon tetap mengacu pada kesepakatan hasil mediasi;

Bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya, demikian pula Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya selanjutnya Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXXXXXXXX, Tertanggal 01 Juli 2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama PPN KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun beberapa tahun terakhir Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon, hanya saksi biasa menyampaikan keadaan rumah tangganya dan saksi melihat Pemohon telah meninggalkan Termohon dari kediaman bersama sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali bersama Pemohon ;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri;
  - Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2024/PA.Mks





- Bahwa, penyebabnya saksi tidak tahu persis, hanya Pemohon sering curhat kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon telah meninggalkan Termohon dari kediaman bersama sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang selama 1 tahun tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerimanya dan menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti dan mohon putusan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti karena tidak pernah lagi hadir pada saat memasuki Pembuktian, meskipun telah diperintahkan dalam sidang agar datang lagi pada sidang berikutnya dan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah ditunjuk **Andi Wandi Hairuddin, S.Hum.**, sebagai mediator namun upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil mendamaikan sengketa perceraian karena kedua belah pihak sama-sama menghendaki perceraian, namun berhasil mendamaikan akibat perceraian, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan cerai Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain, Termohon tidak taat kepada Pemohon, bahkan Termohon biasa pergi tanpa seizin Pemohon, sehingga hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan pada bulan Mei 2023 merupakan puncak perselisihan, akhirnya Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus menerus dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan kembali ?;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon pada dasarnya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka majelis hakim tetap membebani pembuktian kepada Pemohon dan Termohon untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 orang saksi, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Ketua Majelis hakim;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

*Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2024/PA.Mks*





Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 mengenai permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa beberapa tahun terakhir Pemohon dan Termohon sering cekcok, akhirnya pada bulan Mei 2023 Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri, hal ini relevan dengan dalil Pemohon pada posita angka 5 dan 6, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut sesuai dengan maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri pernah tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2023 berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri, karena Pemohon meninggalkan Termohon dari kediaman bersama setelah mereka cekcok;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcoakan yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2024/PA.Mks



selama 1 tahun tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri;

- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Termohon yang tidak keberatan juga untuk diceraikan oleh Pemohon serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi percekcoan yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal selama 1 tahun berturut-turut tanpa saling menghiraukan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana dimaksud tidak akan mendatangkan lagi manfaat atau kebaikan (*kemaslahatan*) dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu pihak atau keduanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu alternatif untuk menghindari suatu penderitaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (Termohon), setelah majelis hakim tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, hal

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2024/PA.Mks



ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai akibat perceraian sebagaimana tersebut dalam hasil mediasi tanggal 1 Juli 2024, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut dan mencantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian, Pemohon dan Termohon menyatakan Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXX, Lahir di Makassar, 27 Desember 2006;
2. XXXXXXXXXX, Lahir di Makassar, 14 Juli 2013;
3. XXXXXXXXXX, Lahir di Makassar, 4 Juli 2021.

Menimbang bahwa pada **Pasal 2** menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sepakat bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon jika kedua anak tersebut tidak keberatan dan pada **Pasal 3**, menyatakan Bahwa Termohon bertanggungjawab untuk memelihara dan mengasuh XXXXXXXXXX sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, sedangkan biaya hidup ditanggung oleh Pemohon selaku ayahnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dimulai pada bulan September 2024 ditambah 10% per ta

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2024/PA.Mks



hingga sampai anak tersebut dewasa, mandiri dan berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan Pasal 4, menyatakan Bahwa Pemohon dan Termohon tetap memberi akses dan tidak saling menghalangi untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai semua yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi dengan Pemohon dan Termohon sebagai ayah dan ibu kandungnya tetap melekat, untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan hak-hak lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karenanya kepada Pemohon dan Termohon patut dihukum untuk memberi akses dan tidak saling menghalangi untuk berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan anak harus dibedakan dengan hak kebendaan, dimana hak kebendaan terdapat hak mutlak, sedangkan hak pemeliharaan anak terdapat hak dan kewajiban bersama antara ayah dan ibunya, sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian, Pemohon selaku ayah bersedia menanggung biaya hidup anak yang berada dalam pengasuhan Termohon bernama XXXXXXXXXX sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dimulai pada bulan September 2024 ditambah 10% per tahun sampai anak tersebut dewasa, mandiri dan berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini sesuai dengan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2024/PA.Mks



ketentuan pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Per kawinan dan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian, Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah keseluruhan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah lampau selama 12 (dua) bulan dengan jumlah keseluruhan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
4. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah lampau kepada Termohon sebelum sidang Ikrar Talak;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang menyatakan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, kecuali jika istri tidak keberatan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2024/PA.Mks



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Memberi izin kepada Pemohon **XXXXXXXXXX**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **XXXXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
  3. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, lahir di Makassar, 27/12/2006 dan **XXXXXXXXXX**, lahir Makassar, 14/07/2013 berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon jika kedua anak tersebut tidak keberatan ;
  4. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, lahir di Makassar, 04/07/2021 berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Termohon;
  5. Menghukum Pemohon dan Termohon tetap memberi akses dan tidak saling menghalangi untuk bertemu dengan anaknya;
  6. Menghukum Pemohon selaku ayah untuk memberikan nafkah terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama **XXXXXXXXXX**, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon setiap bulan ditambah 10% per tahun sampai anak tersebut dewasa, mandiri dan berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
  7. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
    - 7.1 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah keseluruhan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
    - 7.2 Mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    - 7.3 Nafkah lampau selama 12 (dua) bulan dengan jumlah keseluruhan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Yang harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan ;
8. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Masdanah dan Drs. H. Kamaruddin,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2024/PA.Mks





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Candra Wardana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Masdanah**

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.**

**Drs. H. Kamaruddin**

Panitera Pengganti,

**Candra Wardana, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2024/PA.Mks